

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK SENDIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.B/2020/PN SML)**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:
PUTRI AMELIA
NPM. 1810012111287**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2024**

No Reg: 32/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg: 32/PID/02/II-2024

Nama : Putri Amelia
NPM : 1810012111287
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan Anak Sendiri (Studi Putusan Nomor
72/Pid.B/2020/Pn Sml)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK SENDIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.B/2020/PN SML)**

Putri Amelia¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Putriamelia062000@gmail.com

ABSTRAK

The crime of infanticide is often committed by the mother because of the fear of being caught giving birth by others, often due to pregnancy outside of marriage. The crime of infanticide is regulated in Article 341 of the Criminal Code 1946, Decision Number 72/Pid.B/2020/Pn Sml is an example of an infanticide case. Problem formulation: 1) How is the application of punishment against the perpetrator of the crime of infanticide in verdict number 72/Pid.B/2020/Pn Sml? 2) What are the considerations of the judge in deciding the criminal case of murder of one's child in decision number 72/Pid.B/2020/Pn Sml? This type of research is normative juridical, the data source used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary data, literature study data collection techniques, and data analyzed qualitatively. The results showed: 1) The application of punishment against the perpetrator of the crime of murder of his child in decision number 72/Pid.B/2020/Pn Sml sentenced the perpetrator to imprisonment for 5 (five) years and 6 (six) months. 2) The judge's consideration in deciding the case is based on juridical considerations in the form of indictments, prosecutor's charges, evidence, evidence, and non-juridical considerations in the form of the defendant's condition, norms, and aggravating and mitigating circumstances.

Keywords: application of punishment, judge's consideration, murder of own child

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberitaan tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri ramai diperbincangkan karena pelakunya ibu kandung. Banyak faktor yang menyebabkan ibu melakukan perbuatan tersebut seperti tidak adanya kesiapan memiliki anak, hamil diluar pernikahan, ekonomi yang tidak mencukupi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946) diatur mengenai pembunuhan anak sendiri dalam Pasal 341 yang berisi: “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan pada saat anak dilahirkan atau tidak

lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Salah satu kasus pembunuhan anak sendiri yang terjadi di Provinsi Maluku, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 19 Juli 2020, terdakwa berinisial R melahirkan seorang anak seorang diri, pada saat dilahirkan bayi tersebut jatuh ke kloset dalam keadaan menangis, kemudian R mengambil bayi

tersebut namun beberapa saat kemudian bayi itu diam, akibat takut ketahuan dan panik sudah melahirkan, serta beranggapan ayah kandung anak tersebut tidak bertanggung jawab karena telah mempunyai istri, maka terdakwa keluar kamar mandi lalu membuang bayi yang baru dilahirkannya dengan cara melemparkan melalui tepi tebing pantai belakang rumah yang terdakwa tinggali ke arah bawa menuju pantai yang sedang pasang surut.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembunuhan anak yang terdapat dalam putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK SENDIRI (STUDI PUTUSAN NO.72/PID.B/2020/PN SML)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam putusan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pembunuhan anak sendiri dalam putusan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.¹ Metode yang mengkaji pada peraturan-perturan, buku-buku, jurnal, serta pendapat para ahli.
2. Sumber data
Sumber data penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier
3. Teknik pengumpulan data
Cara mengumpulkan data menggunakan studi Pustaka.
4. Analisis data
Data di analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml

Menurut penulis, hakim memutuskan pidana kepada terdakwa R dengan pertimbangan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat berupa *visum et repertum*, keterangan terdakwa, kronologi kasus dalam perkara, serta dakwaan yang telah sesuai. Majelis hakim dalam penjatuhan putusan kepada terdakwa R sudah tepat yaitu pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan juga membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, dikarenakan dalam penjatuhan putusan hakim

¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 58.

menilai bahwa pemidanaan itu bersifat pembinaan dan pendidikan bukan suatu pembalasan, agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya dan menjadi lebih baik.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Anak Sendiri Dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml

Majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara ada dua yakni berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada persidangan (yuridis) dan kondisi psikologis terdakwa (non yuridis). Majelis hakim dalam pertimbangan yuridis mempertimbangkan antara lain surat dakwaan jaksa penuntut umum yakni jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 341 KUHP, tuntutan jaksa penuntut umum selama tiga tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, unsur-unsur Pasal 341 KUHP yang telah terpenuhi dan terbukti sah secara hukum, alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu sama lain yang tidak mengetahui mengenai kehamilan terdakwa dan juga terdakwa belum menikah, *visum et repertum*, serta keterangan terdakwa. Pertimbangan non yuridis hakim yakni kondisi psikologis terdakwa yang dalam kondisi kacau, tidak berpikir jernih serta tidak adanya yang menemani terdakwa pada saat melahirkan, serta wanita yang sehabis melahirkan pasti mengalami gangguan

psikologis karena perubahan hormonal yang dihasilkan pasca melahirkan yang dapat disebut *babyblues*.² Serta latar belakang terdakwa melakukan perbuatan yang dianggap hakim sebagai perbuatan yang keji dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam putusan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan kepada terdakwa dengan mengurangi masa penangkapan, serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-,
2. Dasar pertimbangan hakim adalah pertimbangan yuridis yang berupa surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, unsur-unsur Pasal 341 KUHP, alat bukti (keterangan saksi, surat berupa *visum et repertum*, keterangan terdakwa) dan pertimbangan non yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi psikologis terdakwa, serta hal-hal yang

² Kusyogo Cahyo, 2018, Kajian Adaptasi Sosial Psikologis Pada Ibu Setelah Melahirkan (Post Partum) Di Ruang Rawat Inap RSUD Kota Semarang, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, Januari, Hlm.49.

memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Pada DPR agar dapat memberikan revisi terhadap kalimat seketika dalam Pasal 341 KUHP, karena kalimat seketika dalam Pasal itu memberikan kesulitan dalam menentukan berapa lama umur bayi yang dibunuh oleh ibu kandungnya yang dapat masuk ke dalam kategori pasal ini.
2. Di harapkan kepada perempuan agar dapat menjaga dirinya dan juga memiliki kesadaran bahwa pergaulan bebas itu mempunyai dampak yang buruk kepada dirinya. Pasal 341 KUHP hanya dapat mengenai Perempuan saja. Dan juga kepada laki-laki menjaga martabat wanita dengan tidak menjerumuskan kepada hal yang tidak baik dan juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kepada orangtua agar dapat memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan juga dapat memperhatikan sikap anak apabila ada hal

yang berbeda pada diri anak tersebut, karena seringkali anak menutup-nutupi perbuatannya kepada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana.

C. Sumber lain

Kusyogo Cahyo, 2018, Kajian Adaptasi Sosial Psikologis Pada Ibu Setelah Melahirkan (Post Partum) Di Ruang Rawat Inap RSUD Kota Semarang, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, Januari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan untuk penulis agar menyelesaikan skripsi ini dan juga terima kasih kepada bapak yang telah sabar selama ini membimbing penulis. Dan juga terima kasih bapak atas waktu yang bapak berikan untuk memperbaiki dan membantu penulis menyelesaikan skripsi penulis selama satu semester ini.